



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 26

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan rekening kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2018 maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS	
KABAG-KEPALA	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 511) diubah sebagai berikut:

Pasal 19

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a. bahan;
 - b. jasa kantor;
 - c. pemeliharaan;
 - d. cetak dan penggandaan;
 - e. sewa alat berat;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. makanan dan minuman;
 - h. pakaian dinas;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. bahan bakar minyak;
 - k. upah tenaga kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - n. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
 - p. Belanja Barang dan Jasa lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 3. Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.

4. Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. lembaga pendidikan tingkat desa;
 - b. lembaga kesehatan tingkat desa;
 - c. lembaga ekonomi tingkat desa;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
 - e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan desa.
5. Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar.

2. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank desa.
- (5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 3 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198801 1 002


(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR. 676.)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BOALEMO

BENTUK, FORMAT, STRUKTUR KODE REKENING, RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN APBDESA, RAB DAN BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN, SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB, KWITANSI
BELANJA, NOTA PESANAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG, BERITA ACARA
PENERIMAAN BARANG, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA,
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, DAN BUKU PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


I. KODE REKENING

A. Kode Rekening Pendapatan Desa



B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa

KODE REKENING						URAIAN
1	2	3	4	5	6	
1						Pendapatan
1	1					Pendapatan Asli Desa
1	1	1				Hasil Usaha
1	1	1	1			Hasil Pengolahan Tanah Kas Desa
1	1	1	2			Dst
1	1	2				Hasil Aset Desa
1	1	2	1			Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
1	1	2	2			Dst
1	1	3				Swadaya, Partispasi dan Gotong Royong
1	1	3	1			Hasil Swadaya, Partispasi
1	1	3	2			Dst
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa
1	1	4	1			Pungutan Desa
1	1	4	2			Dst
1	2					Pendapatan Transfer
1	2	1				Dana Desa
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1	2	3				Alokasi Dana Desa
1	2	4				Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1	2	5				Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
1	3					Pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
1	3	1				Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
1	3	2	1			Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat
1	3	2	2			Dst
1	3	2				Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah



I PENJABARAN KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING						URAIAN
2						BELANJA DESA
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	4					Bidang pemberdayaan Masyarakat
2		1				Kegiatan
2		2				Dst
2			1			Belanja Pegawai
2			1	1		Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa
2			1	1	2	Penghasilan tetap Perangkat Desa
2			1	2		Penghasilan Staf Pemerintah
2			1	3		Penghasilan Tambahan
2			1	3	1	Penghasilan Tambahan Kepala Desa
2			1	3	2	Penghasilan Tambahan Perangkat Desa
2			1	4		Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	4	1	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
2			1	4	2	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa
2			1	5		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	5	1	Tunjangan Kepala Desa
2			1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa
2			1	6		Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa


2			1	6	1	Tunjangan Pejabat Kepala Desa
2			1	6	2	Tunjangan Pejabat Perangkat Desa
2			1	7		Tunjangan BPD
2			1	7	1	Tunjangan Ketua BPD
2			1	7	2	Tunjangan Sekertaris BPD
2			1	7	3	Tunjangan Anggota BPD
2			1	8		Uang Sidang BPD
2			1	9		Insentif LPM,Kader Posyandu,PPKBD/SUB PPKD, Ketua Dasawisma, Imam Jamaa,Guru TPA,Pendeta,Guru Sekola Minggu, Mangku, Guru Pesantian
2			1	9	1	Insentif LPM
2			1	9	2	Dst
2			1	10		Oprasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	10	1	Oprasional Kepala Desa
2			1	10	2	Dst
2			1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa
2			1	11	1	Tunjangan Bendahara
2			1	11	2	Dst
2			2			Belanja Barang Jasa
2			2	1		Belanja Bahan
2			2	1	1	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor
2			2	1	2	Dst
2			2	2		Belanja Jasa Kantor
2			2	2	1	Belanja Telpon
2			2	2	2	Dst
2			2	3		Belanja Pemeliharaan
2			2	3	1	Belanja Pemeliharaan dan atau Gedung
2			2	3	2	Dst

2			2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan
2			2	4	1	Belanja Cetak
2			2	4	2	Dst.
2			2	5		Sewa Alat Berat
2			2	5	1	Sewa Eskavator
2			2	5	2	Dst.
2			2	6		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2			2	6	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi
2			2	6	2	Dst.
2			2	7		Belanja Makan dan Minum
2			2	7	1	Belanja Makan dan Minum Rapat
2			2	7	2	Dst.
2			2	8		Belanja Pakaian Dinas
2			2	8	1	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa
2			2	8	2	Dst.
2			2	9		Belanja Perjalanan Dinas
2			2	9	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2			2	9	2	Dst.
2			2	10		Belanja Bahan Bakar Minyak
2			2	10		Upah Tenaga Kerja
2			2	11		Honorarium Narasumber/Ahli
2			2	12		Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok lain
2			2	13		Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
2			2	14		Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
2			2	14	1	Uang Penghargaan Operasional
2			2	14	2	Dst.
2			3			Belanja Modal
2			3	1		Belanja Modal Tanah

2			3	1	1	Belanja Modal Tanah
2			3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran
2			3	2	1	Belanja Printer dan Komputer
2			3	2	2	Dst
2			3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana
2			3	3	1	Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana
2			3	3	2	Dst
2			3	4		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi
2			3	4	1	Belanja Modal Dam/Bendungan
2			3	4	2	Dst
2			3	5		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian
2			3	5	1	Belanja Modal Pasar Desa
2			3	5	2	Dst
2			3	6		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial / Keagamaan
2			3	6	1	Belanja Modal Pembangunan Tempat Ibadah
2			3	6	2	Dst
2			3	7		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2			3	7	1	Belanja Modal untuk Kegiatan Pendidikan
2			3	7	2	Dst
2			3	8		Belanja Modal pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2			3	8	1	Belanja Modal Bangunan Kegiatan Kesehatan
2			3	8	2	Dst

G. KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3
---	---	---



H. PENJABARAN KODE REKENING BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING						URAIAN
2						BELANJA DESA
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN DESA
2	1	1				Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	2				Kegiatan Operasional Kantor Desa
2	1	3				Kegiatan Operasional BPD
2	1	4				Kegiatan Operasional RT/RW
2	1	5				Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	1	6				Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
2	1	7				Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
2	1	8				Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
2	1	9				Penyelenggaraan evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa.
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	1				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Lingkungan Pemukiman
2	2	2				Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras Lingkungan Pemukiman
2	2	3				Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras Transportasi
2	2	4				Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Energi
2	2	5				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Informasi & Komunikasi
2	2	6				Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarpras Informasi & Komunikasi
2	2	7				Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan
2	2	8				Pengadaan,Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarpras Dikbud
2	2	9				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Produksi Usaha Pertanian
2	2	10				Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Produksi Usaha Pertanian
2	2	11				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Pengolahan Hasil Pertanian
2	2	12				Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Pengolahan Hasil Pertanian
2	2	13				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Jasa & Industri Kecil
2	2	14				Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Jasa & Industri Kecil
2	2	15				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Pemasaran
2	2	16				Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Pemasaran
2	2	17				Pengadaan,Pembangunan Sarpras Desa Wisata
2	2	18				Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Desa Wisata

2	2	19			Pengadaan,Pembangunan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras TTG
2	2	20			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
2	2	21			Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
2	2	22			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana Alam/Kejadian Luar Biasa
2	2	23			Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras Penanggulangan Bencana Alam/Kejadian Luar Biasa
2	2	24			Pengadaan, pengembangan, Pemeliharaan & Pembangunan Sarpras Kantor Desa
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3	3	1			Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
3	3	2			Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
3	3	3			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
3	3	4			Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
3	3	5			Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3	3	6			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
3	3	7			Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
3	3	8			Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
3	3	9			Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
4	4	2			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
4	4	3			Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
4	4	4			Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
4	4	5			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
4	4	6			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
4	4	7			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4	4	8			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan & Kebudayaan
4	4	9			Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa
4	4	10			Kegiatan Pengelolaan Transportasi Desa
4	4	11			Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan
4	4	12			Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi
4	4	13			Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian
4	4	14			Kegiatan Pengelolaan Hasil Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan & Usaha Pertanian
4	4	15			Kegiatan Pengelolaan Usaha Jasa & Industri Kecil
4	4	16			Kegiatan Pendirian & Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama
4	4	17			Kegiatan Pengembangan Usaha BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama Pada Satu Produk Unggulan
4	4	18			Kegiatan Pengembangan Usaha BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama Pada Pengembangan Usaha Layanan Jasa

4	4	19				Kegiatan Pembentukan & Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan/atau Koperasi
4	4	20				Kegiatan Pengembangan & Pemanfaatan TTG Untuk Kemajuan Ekonomi
4	4	21				Kegiatan Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha BUMDesa dan Usaha Ekonomi Lainnya
4	4	22				Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa
4	4	23				Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
4	4	24				Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa
4	4	25				Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
4	4	26				Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Desa
4	4	27				Kegiatan Perencanaan & Penganggaran Pada Warga Miskin dll
4	4	28				Kegiatan Mengembangkan Sistem Transparansi & Akuntabilitas
4	4	29				Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Prioritas Potensi dan Nilai Kearifan
4	4	30				Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peyusunan Kebijakan Desa
4	4	31				Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	4	32				Kegiatan Peningkatan Kualitas & Kapasitas SDM Masyarakat Desa
4	4	33				Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
4	4	34				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5						BIDANG TIDAK TERDUGA
5	5	1				Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
5	5	2				Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain...

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa
b. Bahwa
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999.....
Dst.....
2. Dst.....
3. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Menyetujui
Camat.....

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....
KEPALA DESA.....

.....

.....

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING						ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2						3	4
1							PENDAPATAN
1	1						Pendapatan Asli Desa
1	1	1					Hasil Usaha
1	1	1	1				Hasil Laba Bumdes
1	1	2					Hasil Aset Desa
1	1	2	1				Tanah Desa
1	1	2	2				Tanah Bengkok
1	1	2	3				Pasar Desa
1	1	2	4				Pasar Hewan
1	1	2	5				Bangunan Desa
1	1	2	5	1			Kios Desa
1	1	2	5	2			Gedung Pertemuan Desa
1	1	2	5	3			Gedung Olahraga
1	1	2	5	4			Bangunan Desa Lainnya
1	1	2	6				Hutan Milik Desa
1	1	2	7				Mata Air Milik Desa
1	1	2	8				Pemandian Umum
1	1	2	9				Obyek Rekreasi Desa
1	1	2	10				Lapangan Desa
1	1	2	11				Aset Desa Lainnya
1	1	2	11	1			Bentor
1	1	2	11	2			Dst.
1	1	3					Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong

1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi		
1	1	3	2			Gotong Royong		
1	1	4				Lain -Lain Pendapatan Asli Desa		
1	1	4	1			Pungutan Desa		
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan Selain Tanah yang dipisahkan		
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan		
1	1	4	4			Buanga Simpanan Uang Di Bank		
1	2					Pendapatan Transfer		
1	2	1				Danah Desa		
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah		
1	2	3				Alokasi Dana Desa		
1	2	4				Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		
1	2	5				Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten		
1	3					Pendapatan Lain -Lain		
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2				Lain - Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
1	3	2	1			Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga		
1	3	2	2			Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa		
						Jumlah Pendapatan		
2						Belanja Desa		
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1				Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1			Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap Perangkat Desa		
2	1	1	1	2		Penghasilan Staf Pemerintah		
2	1	1	1	5		Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	5	1	Tunjangan Kepala Desa		
						- Tunjangan Kesehatan		

						- Dst. . . .		
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat desa		
						- Tunjangan Kesehatan		
						- Dst.		
2	1	1	1	6		Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	6	1	Tunjangan Pejabat Kepala Desa		
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Pejabat Perangkat Desa		
2	1	2				Oprasional Perkantoran desa		
2	1	2	1			Belanja Pegawai		
2	1	2	1	10		Oprasional Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	2	1	10	1	Oprasional Kepala Desa		
2	1	2	1	10	2	Oprasional Perangkat Desa		
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan		
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara		
2	1	1	1	11	2	Dst.		
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	2	1		Belanja Bahan		
2	1	2	2	1	1	Belanja alat Tulis Kantor		
2	1	2	2	1	2	Dst.		
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon		
2	1	2	2	2	2	Dst.		
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan		
2	1	2	2	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan desa		
2	1	2	2	3	2	Dst.		
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggadaan		
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak		
2	1	2	2	4	2	Dst.		

2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD		
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	2	1		Belanja Bahan		
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	3	2	1	2	Dst		
2	1	3	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	3	2	4	1	Belanja Cetak		
2	1	3	2	4	2	Dst		
2	1	3	2	7		Belanja Makan dan Minum		
2	1	3	2	7	1	Belanja Makan dan Minum Rapat		
2	1	3	2	7	2	Dst		
2	1	3	2	8		Belanja pakaian Dinas		
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakaian Dinas Ketua BPD		
2	1	3	2	8	2	Dst		
2	1	4				Insetif RT/RW		
2	1	4	1			Belanja Pegawai		
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	5				Kegiatan Pembayaran Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	5	1			Belanja Pegawai		
2	1	5	1	3		Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa		
2	1	5	1	3	2	Dst		
2	1	6				Kegiatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2	1	6	1			Belanja Pegawai		
2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan		
2	1	6	1	2		Belanja Barang Jasa		
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB		

2	3	2				Kegiatan Dst		
2	3	2	1			Belanja Pegawai		
2	3	2	2			Barang dan jasa		
2	4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1				Kegiatan		
2	4	1	1			Belanja Pegawai		
2	4	1	1	9		Honorarium Narasumber/Ahli		
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	2	1		Belanja Bahan		
2	4	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	4	1	2	11		Upah Tenaga Kerja		
2	4	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli		
2	4	1	2	13		Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2	4	1	2	14		Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2	4	1	2	14	2	Beasiswa,santunan/bantuan		
						- Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
						- Kelompok Perempuan		
						- Kelompok tani		
						- Kelompok Masyarakat Miskin		
						- Dst		
2	4	2				Kegiatan		
2	4	2	1			Belanja Pegawai		
2	4	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	5					Bidang Tak Terduga		
						Jumlah Belanja		
						Surplus/Defisit		
3						PEMBIAYAAN		
3	1					Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1				Silpa		

3	1	2			Pencairan dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan desa Yang Dipisahkan		
					JUMLAH (Rp)		
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1			Pembentukan dana cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal desa		
					JUMLAH (Rp)		

Tanggal.....
KEPALA DESA
.....

TTD
(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dengan
a. bahwa
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan.....

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999
2. Dst.....
3. Dst.....
4. Dst.....
5. Dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah
perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula

Rp.....

b. Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan		Rp.....
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan setelah perubahan		Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah bidang pembangunan desa setelah perubahan		Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan		Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah bidang pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan		Rp.....
e. Bidang Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.....
Jumlah Belanja Desa		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	
Jumlah belanja desa setelah perubahan		Rp.....
Surplus/Defisit		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.....	

Jumlah surplus/defisit setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.....

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Telah dievaluasi oleh Bupati/Camat pada tanggal
Camat

.....

(NAMA)
 LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG :

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (+ / -)	PROSENTASE
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)		
1		3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 1 1	Hasil Laba Bumdes				
1 1 2	Hasil Aset Desa				
1 1 2 1	Tanah Desa				
1 1 2 2	Tanah Bengkok				
1 1 2 3	Pasar Desa				
1 1 2 4	Pasar Hewan				
1 1 2 5	Bangunan Desa				
1 1 2 5 1	Kios Desa				
1 1 2 5 2	Gedung Pertemuan Desa				
1 1 2 5 3	Gedung Olahraga				
1 1 2 5 4	Bangunan Desa Lainnya				
1 1 2 6	Hutan Milik Desa				
1 1 2 7	Mata Air Milik Desa				
1 1 2 8	Pemandian Umum				
1 1 2 9	Obyek Rekreasi Desa				
1 1 2 10	Lapangan Desa				
1 1 2 11	Aset Desa Lainnya				
1 1 2 11 1	Bentor				
1 1 2 11 2	Dst.				
1 1 3	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3 1	Swadaya dan Partisipasi				

1	1	3	2			Gotong Royong				
1	1	4				Lain -Lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan Selain Tanah yang dipisahkan				
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1	1	4	4			Buanga Simpanan Uang Di Bank				
1	2					Pendapatan Transfer				
1	2	1				Dana Desa				
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				
1	2	4				Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi				
1	2	5				Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten				
1	3					Pendapatan Lain -Lain				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain - Lain Pendapatan Desa Yang Sah				
1	3	2	1			Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga				
1	3	2	2			Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa				
						Jumlah Pendapatan				
2						Belanja Desa				
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1				Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1			Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap Perangkat Desa				
2	1	1	1	2		Penghasilan Staf Pemerintah				
2	1	1	1	5		Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	5	1	Tunjangan Kepala Desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Dst . . .				
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Dst				
2	1	1	1	6		Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				

2	1	1	1	6	1	Tunjangan Pejabat Kepala Desa								
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Pejabat Perangkat Desa								
2	1	2				Oprasional Perkantoran desa								
2	1	2	1			Belanja Pegawai								
2	1	2	1	10		Oprasional Kepala Desa dan Perangkat Desa								
2	1	2	1	10	1	Oprasional Kepala Desa								
2	1	2	1	10	2	Oprasional Perangkat Desa								
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan								
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara								
2	1	1	1	11	2	Dst								
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa								
2	1	2	2	1		Belanja Bahan								
2	1	2	2	1	1	Belanja alat Tulis Kantor								
2	1	2	2	1	2	Dst								
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor								
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon								
2	1	2	2	2	2	Dst								
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan								
2	1	2	2	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan desa								
2	1	2	2	3	2	Dst								
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Pengadaan								
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak								
2	1	2	2	4	2	Dst								
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor								
2	1	2	2	6	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi								
2	1	2	2	6	2	Dst								
2	1	2	2	7		Belanja Makan dan Minum								
2	1	2	2	7	1	Belanja Makan dan Minum Rapat								
2	1	2	2	7	2	Dst								
2	1	2	2	8		Belanja Pakaian Dinas								
2	1	2	2	8	1	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa								

2	1	2	2	8	2	Dst			
2	1	2	2	9		Belanja Perjalanan Dinas			
2	1	2	2	9	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
2	1	2	2	9	2	Dst			
2	1	2	2	10		Belanja Bahan Bakar Minyak			
2	1	2	2	10	1	Upah Tenaga Kerja			
2	1	2	2	10	2	Dst			
2	1	2	3			Belanja Modal			
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah			
2	1	2	3	1	1	Belanja Modal Tanah			
2	1	2	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2	1	2	3	2	1	Belanja Printer / Komputer			
2	1	2	3	2	2	Dst			
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Oprasional BPD			
2	1	3	1			Belanja Pegawai			
2	1	3	1	7		Tunjangan BPD			
2	1	3	1	7	1	Tunjangan Ketua BPD			
2	1	3	1	7	2	Dst			
2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD			
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	1	3	2	1		Belanja Bahan			
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	1	3	2	1	2	Dst			
2	1	3	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	1	3	2	4	1	Belanja Cetak			
2	1	3	2	4	2	Dst			
2	1	3	2	7		Belanja Makan dan Minum			
2	1	3	2	7	1	Belanja Makan dan Minum Rapat			
2	1	3	2	7	2	Dst			
2	1	3	2	8		Belanja pakaian Dinas			

					Surplus/Defisit				
3					PEMBIAYAAN				
3	1				Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1			Silpa				
3	1	2			Pencairan dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan desa Yang Dipisahkan				
					JUMLAH (Rp)				
3	2				Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1			Pembentukan dana cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal desa				
					JUMLAH (Rp)				

Tanggal.....

KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

III. RAB DAN BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

A. RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

B. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....
, Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

III. RAB DAN BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

A. RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara

pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.*
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan*

D. SURAT PESANAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

SURAT PESANAN

NO.

Kepada Yth.

Harap dalam waktu singkat dapat memasukkan barang/alat sebagai pesanan Pemerintah Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Pelaksana Kegiatan

.....
Bendahara Penyimpan Barang

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN
DESA.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / JASA
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa..... berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Boalemo, Nomor Tanggal Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabatan : Ketua
Nama : Jabatan : Sekretaris
Nama : Jabatan : Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan yang dipesan dari:

Nama :
Alamat :

Sebagai Realisasi Nota Pesanan Nomor :

1.

Hasil Pemeriksaan dinyatakan :

- a) Baik
- b) Kurang/tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap II (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang Jasa

.....

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

1. Nama:

Tandatangan: (.....)

2. Nama :

Tandatangan: (.....)

3. Nama:

Tanda Tangan : (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1.					
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
<i>Terbilang :</i>					

Penyedia Barang Jasa

.....

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

1. Nama:

Tandatangan: (.....)

2. Nama :

Tandatangan: (.....)

3. Nama:

Tanda Tangan : (.....)

↑

F. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / JASA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Desa , Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa....., Nomor Tanggal Tahun, telah menerima barang yang diserahkan oleh Rekanan penyedia barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang BulanTahun, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagai berikut :

1.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap II (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Menyerahkan

Yang menerima
Penyimpan dan Pengurus BMD

.....

.....

}

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
<i>Terbilang :</i>					

Yang Menyerahkan

.....

.....

Yang menerima
Penyimpan dan Pengurus BMD

.....

↑

VI. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999.....;
2. Dst.....
3. Dst.....
4. Dst
5. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA
..... TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

V. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDeS

A. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes SEMESTER PERTAMA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG	KET
1							3	4	5	6
1						PENDAPATAN				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Tanah Desa				
1	1	2	2			Tanah Bengkok				
1	1	2	3			Pasar Desa				
1	1	2	4			Pasar Hewan				
1	1	2	5			Bangunan Desa				
1	1	2	5	1		Kios Desa				
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	5	3		Gedung Olahraga				
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya				
1	1	2	6			Hutan Milik Desa				
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa				
1	1	2	8			Pemandian Umum				
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa				
1	1	2	10			Lapangan Desa				
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya				
1	1	2	11	1		Bentor				
1	1	2	11	2		Dst.				
1	1	3				Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi				
1	1	3	2			Gotong Royong				
1	1	4				Lain -Lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				

1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan Selain Tanah yang dipisahkan				
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1	1	4	4			Buanga Simpanan Uang Di Bank				
1	2					Pendapatan Transfer				
1	2	1				Danah Desa				
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				
1	2	4				Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi				
1	2	5				Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten				
1	3					Pendapatan Lain -Lain				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain - Lain Pendapatan Desa Yang Sah				
1	3	2	1			Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga				
1	3	2	2			Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa				
						Jumlah Pendapatan				
2						Belanja Desa				
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1				Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1			Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap Perangkat Desa				
2	1	1	1	2		Penghasilan Staf Pemerintah				
2	1	1	1	5		Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	5	1	Tunjangan Kepala Desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Dst. . . .				
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Dst.				
2	1	1	1	6		Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	6	1	Tunjangan Pejabat Kepala Desa				
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Pejabat Perangkat Desa				
2	1	2				Oprasional Perkantoran desa				

2	1	2	1			Belanja Pegawai					
2	1	2	1	10		Oprasional Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	2	1	10	1	Oprasional Kepala Desa					
2	1	2	1	10	2	Oprasional Perangkat Desa					
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Asct dan Keuangan					
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara					
2	1	1	1	11	2	Dst					
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	1	2	2	1		Belanja Bahan					
2	1	2	2	1	1	Belanja alat Tulis Kantor					
2	1	2	2	1	2	Dst					
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor					
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon					
2	1	2	2	2	2	Dst					
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan					
2	1	2	2	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan desa					
2	1	2	2	3	2	Dst					
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggadaan					
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak					
2	1	2	2	4	2	Dst					
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					
2	1	2	2	6	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi					
2	1	2	2	6	2	Dst					
2	1	2	2	7		Belanja Makan dan Minum					
2	1	2	2	7	1	Belanja Makan dan Minum Rapat					
2	1	2	2	7	2	Dst					
2	1	2	2	8		Belanja Pakaian Dinas					
2	1	2	2	8	1	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa					
2	1	2	2	8	2	Dst					
2	1	2	2	9		Belanja Perjalanan Dinas					
2	1	2	2	9	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					

2	1	2	2	9	2	Dst				
2	1	2	2	10		Belanja Bahan Bakar Minyak				
2	1	2	2	10	1	Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	10	2	Dst				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah				
2	1	2	3	1	1	Belanja Modal Tanah				
2	1	2	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2	1	2	3	2	1	Belanja Printer / Komputer				
2	1	2	3	2	2	Dst				
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Oprasional BPD				
2	1	3	1			Belanja Pegawai				
2	1	3	1	7		Tunjangan BPD				
2	1	3	1	7	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	3	1	7	2	Dst				
2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD				
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	1		Belanja Bahan				
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	3	2	1	2	Dst				
2	1	3	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	3	2	4	1	Belanja Cetak				
2	1	3	2	4	2	Dst				
2	1	3	2	7		Belanja Makan dan Minum				
2	1	3	2	7	1	Belanja Makan dan Minum Rapat				
2	1	3	2	7	2	Dst				
2	1	3	2	8		Belanja pakaian Dinas				
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakaian Dinas Ketua BPD				
2	1	3	2	8	2	Dst				
2	1	4				Insetif RT/RW				

2	1	4	1			Belanja Pegawai				
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5				Kegiatan Pembayaran Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	5	1			Belanja Pegawai				
2	1	5	1	3		Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa				
2	1	5	1	3	2	Dst				
2	1	6				Kegiatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2	1	6	1			Belanja Pegawai				
2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	1	6	1	2		Belanja Barang Jasa				
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB				
2	1	7				Kegiatan Dst				
2	1	7	1			Belanja Pegawai				
2	1	7	2			Belanja Barang Jasa				
2	1	7	3			Belanja Modal				
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1				Kegiatan				
2	2	1	1			Belanja Pegawai				
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	2	1	2	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	2	1	2	11		Upah tenaga Kerja				
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat				
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa Alat Berat Exkapatator				
2	2	1	2	5	2	Dst				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja Modal Jalan Desa Usaha Tani				

2	3	1	2	14		Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2	3	1	2	14	1	Uang Pengharagaan / Oprasional				
						- lembaga Pendidikan				
						- lembaga Kesehatan				
						- Dst				
2	3	2				Kegiatan Dst				
2	3	2	1			Belanja Pegawai				
2	3	2	2			Barang dan jasa				
2	4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1				Kegiatan				
2	4	1	1			Belanja Pegawai				
2	4	1	1	9		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	1		Belanja Bahan				
2	4	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	4	1	2	11		Upah Tenaga Kerja				
2	4	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	4	1	2	13		Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2	4	1	2	14		Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2	4	1	2	14	2	Beasiswa,santunan/bantuan				
						- Kelompok Usaha Ekonomi Produktif				
						- Kelompok Perempuan				
						- Kelompok tani				
						- Kelompok Masyarakat Miskin				
						- Dst				
2	4	2				Kegiatan				
2	4	2	1			Belanja Pegawai				
2	4	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	5					Bidang Tak Terduga				
						Jumlah Belanja				
						Surplus/Defisit				
3						PEMBIAYAAN				
3	1					Penerimaan Pembiayaan				

3	1	1			Silpa				
3	1	2			Pencairan dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan desa Yang Dipisahkan				
					JUMLAH (Rp)				
3	2				Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1			Pembentukan dana cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal desa				
					JUMLAH (Rp)				

Tanggal.....

KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

Lampiran II
 Peraturan Desa
 Nomor Tahun

Tentang Laporan Kekayaan
 Milik Desa
 Tahun Anggaran

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
4. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
5. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
6. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)		

TANGGAL

TTD
 (KEPALA DESA)

LampiranIII Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Program Sektoral dan Program
 Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal
 Desa
 Kecamatan
 Kabupaten

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

tanggal,

 Kepala Desa
 (.....)

↑

VII. BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

f

B. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

†

C. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :

BANK CABANG :

REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	Pajak (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

tanggal
 BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.


BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU